



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Cirebon, 4 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, NIK. 3274030404680007, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Nomor Handphone 081239643210, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 tempat tanggal lahir, Banjar Tiga Kawan, 21 Juni 1972 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, NIK. 5106016106720002, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Nomor Handphone 082340354777, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam permohonan para Pemohon dan pada saat persidangan para Pemohon menyatakan perubahan secara lisan pada posita nomor 1 tentang nama yang menjadi wali nikah para Pemohon, sehingga dalil-dalil para Pemohon sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada hari Minggu tanggal 5 April 2009, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Tugu Dalam RT. 04, RW. 04, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Naib (Penghulu) yang bernama xxxxx dengan Wali Hakim bernama Muhakam dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2011 di Gianyar;
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk

Halaman 2 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangli memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan tanggal 5 April 2009, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Tugu Dalam RT. 04, RW. 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/HK.05/7/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka legalitas persidangan perkara a-quo dengan Hakim Tunggal beralasan secara hukum;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl Tanggal 17 Oktober 2023 tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan

Halaman 3 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan terkendala administrasi sehingga perkawinan para Pemohon saat itu dilakukan secara *sirri*;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai dan Pemohon II janda cerai;

-- -Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor xxxxx atas nama Pemohon I, tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Lumbuan, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxx atas nama Pemohon II, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 April 2009 yang ditandatangani oleh Pemohon I sebagai Pengantin Laki-laki, Pemohon II sebagai pengantin perempuan, Hakim Muhakam sebagai wali

Halaman 4 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan Rajak, Sudirman sebagai saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, 2 (dua) orang saksi diantaranya yang telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah di muka persidangan Pengadilan Agama Bangli dan 2 (dua) lainnya didengar kesaksiannya dibawah sumpah di muka persidangan Pengadilan Agama Cirebon secara telekonferensi dengan pengawasan pemeriksaan saksi oleh Panitera yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut , yakni :

1.-----

SAKSI 1, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI;, yang mengaku sebagai teman para Pemohon, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengenal para Pemohon dengan baik, keduanya suami istri;

---Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak keduanya tinggal di Bangli pada tahun 2017;

-----Bahwa saksi bertemu dengan para Pemohon di Bangli karena saksi adalah ketua komunitas warga parahyangan;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri yang hidup bahagia dan tidak pernah berpisah dan mempunyai satu orang anak perempuan;

-----Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pemeluk agama Islam, dan tidak pernah keluar dari Islam sampai saat ini;

-----Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan

Halaman 5 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

-----Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

2.-----

SAKSI 2, usia 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI, yang mengaku sebagai teman dekat Para Pemohon dengan suami pertama, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dekat dengan para Pemohon sejak tahun 2017, keduanya suami istri;

-----Bahwa ketika para Pemohon menikah saksi tidak hadir menyaksikan langsung;

---Bahwa meskipun tidak hadir secara langsung, saksi mengetahui para Pemohon menikah di Cirebon pada tanggal 05 April 2009 dengan wali hakim muhakkam dan dengan saksi-saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para Pemohon;

----Bahwa saksi seringkali ikut membantu pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon, sehingga tahu perihal surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri yang hidup bahagia, harmonis dan tidak pernah berpisah dan mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK ;

-----Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang islam dan sampai saat ini masih sering ikut kegiatan pengajian bersama saksi di masjid;

----Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;

Halaman 6 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

3.-----

SAKSI 3, Usia 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tahu, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa para Pemohon adalah keluarga saksi, keduanya suami istri;

-----Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara islam di rumah Pemohon I di Tugu Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx sekira 10 Tahun yang lalu;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah bapak xxxxx dengan wali nikah hakim muhakkam, maskawin berupa uang;

-----Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan para Pemohon adalah xxxxx dan xxxxx dan juga banyak tamu lain yang menghadiri pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa wali nikah Pemohon II dari wali hakim dikarenakan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam;

-- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon II sudah megikrarkan diri untuk masuk agama Islam;

-----Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai, dan status Pemohon II sebagai janda cerai;

-----Bahwa para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

-- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu anak

Halaman 7 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



perempuan bernama ANAK;

-----Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam hingga sampai saat ini;

---Bahwa atas berlangsungnya pernikahan para Pemohon hingga sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

-----Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

4.-----

SAKSI 4, Usia 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tahu, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Zamrud Blok F3 No.30 Perumahan Permata Harjamukti RT. 003 RW 015, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx yang mengaku sebagai keponakan Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa para Pemohon adalah keluarga saksi, keduanya pasangan suami istri;

-----Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan secara islam pada tahun 2010 di rumah Pemohon I di Tugu Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

-----Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah seorang naib (penghulu) yang bernama xxxx dengan wali nikah hakim muhakkam, mahar berupa uang;

-----Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan para Pemohon adalah dua laki-laki muslim, aqil baligh yang bernama xxxx dan xxxx;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim (hakim muhakkam) karena Pemohon II tidak mempunyai keluarga yang beragama Islam dari wali hakim dikarenakan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wali nasab yang beragama Islam;

-----Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon II sudah mengucapkan syahadat untuk masuk agama Islam;

----Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai, dan status Pemohon II sebagai janda cerai;

----Bahwa para Pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

-- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK;

-----Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam hingga sampai saat ini;

----Bahwa atas berlangsungnya pernikahan para Pemohon hingga sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

-----Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon, dikarenakan ketika itu pernikahan tidak tercatat karena terkendala administrasi;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadapkannya dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;

Bahwa selain alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang telah dihadapkannya, para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Halaman 9 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor, Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Bangli hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bangli demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Halaman 10 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon sah sesuai ketentuan hukum agama islam dan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangli yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa surat pernyataan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 April 2009 yang ditandatangani oleh Pemohon I sebagai Pengantin Laki-laki, Pemohon II sebagai pengantin perempuan, Hakim Muhakkam sebagai wali nikah dan xxxxx sebagai saksi-saksi. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon. sehingga mempunyai kekuatan pembuktian permulaan disebabkan isi dan tandatangannya tidak bisa dikonfirmasi kepada pihak lawan perihal pengakuan dan pembenarannya dikarenakan perkara

Halaman 11 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersifat voluntair ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kesatu dan kedua secara materiil telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui langsung prosesi pernikahan para Pemohon, dikarenakan saksi baru saja mengenal para Pemohon pada tahun 2017 ketika sudah tinggal di Bangli, akan tetapi dalam kesaksiannya saksi menerangkan bahwa selama 6 tahun mengenal para Pemohon, keduanya hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam dan juga atas pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut sebagai suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses terjadinya pernikahan para Pemohon, tetapi saksi kesatu dan kedua selama 6 tahun mengenal para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah mempunyai satu orang anak perempuan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *Syahadah al-Istifadhah*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1.a bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa.

Halaman 12 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan jauh setelah berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974, maka kiranya diperlukan saksi tambahan yang benar-benar mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses terjadinya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat diperiksa secara telekonferensi melalui Pengadilan Agama Cirebon dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan kondisi yang tidak memungkinkan hadir secara langsung di depan persidangan Pengadilan Agama Bangli, hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 24 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik yang memuat tentang peraturan dan pelaksanaan teknis dalam pemeriksaan saksi melalui telekonferensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan keempat para Pemohon tentang terjadinya pernikahan yang sah secara agama Islam antara para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi ketiga dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon beserta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dipersidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinannya secara agama Islam pada tanggal 05 April 2009, di Tugu Dalam,

Halaman 13 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli dengan Pengumuman Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bagl, tanggal 17 Oktober 2023, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, olehnya Hakim Tunggal dapat mengabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 15 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 April 2009, di Tugu Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan secara formal para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan akta nikah para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2009 di Tugu Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 17 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)